

74 | *Studia Economica*: Jurnal Ekonomi slam, Volume VII No. 1
Januari – Juni 2021: 74 - 96

**PERAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TUJUAN
PROGRAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(STUDI KASUS BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA)**

Noico Aldino

UIN Sumatera Utara Medan
nicoaldino1609@gmail.com

Yenni Samri J Nst

UIN Sumatera Utara Medan
yennisamri@gmail.com

Muhammad Lathief lhamy Nasution

UIN Sumatera Utara Medan
mlathiefilhamy@uinsu.ac.id

Abstract: This study aims to determine how the role of sustainable development programs in alleviating poverty and the role of productive zakat utilization in poverty alleviation and its relationship in achieving the goals of sustainable development programs. Therefore this study uses descriptive qualitative research methodology. Data and facts were collected by means of interviews, observation and documentation. North Sumatra BAZNAS collection uses two programs, namely the zakat collection program and the infaq / shodaqoh collection program. The results of the research show that the assistance provided to mustahik has not been able to fully reduce the poverty rate in Medan City, but it can provide quite good benefits and can reduce the burden on the life of the mustahik. Therefore, zakat can be said to be an instrument that has a strategic role and contribution to achieving sustainable development programs.

Keywords: Community Welfare, Management, Productive Zakat Utilization, Sustainable Development Goals

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Program pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dalam mengentaskan kemiskinan dan peran pendayagunaan zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan dan keterkaitannya dalam pencapaian tujuan program pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Oleh karena itu Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Kualitatif dekskriptif. Pengumpulan data dan fakta dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam pengumpulan BAZNAS Sumatera Utara menggunakan dua program yaitu program penghimpunan zakat dan program penghimpunan infaq/shodaqoh. Hasil penelitian bahwa dengan adanya bantuan yang diberikan kepada mustahik belum sepenuhnya bisa mengurangi angka kemiskinan di Kota Medan, akan tetapi dapat memberi manfaat yang cukup baik dan dapat mengurangi beban hidup para mustahik. Oleh karena itu, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi capaian (*Sustainable Development Goals*).

Kata Kunci: Kesejahteraan Masyarakat, , Pendayagunaan Zakat Produktif, Pengelolaan, *Sustainable Development Goals*.

Pendahuluan

Pada 25 September 2015, PBB mencanangkan program *Sustainable Development Goals* (SDG). Kesepakatan pembangunan baru pada program *Sustainable Development Goals* mendorong perubahan yang berpindah pada arah pembangunan yang berkelanjutan dengan dasar hak asasi manusia dan kesetaraan guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup atas dasar prinsip-prinsip universalitas, integritas dan inklusif sebagai keyakinan bahwa tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Sebagai produk, *Sustainable Development Goals* merupakan hasil dari kesepakatan multi pihak dan sebuah proses yang bersifat transparan, partisipatif dan inklusif terhadap semua suara pemangku kepentingan selama tiga tahun yang panjang. Hal ini sejalan dengan salah satu jargonnya yaitu *No Left One Behind* (melibatkan semua pihak tanpa kecuali), dimana di tingkat implementasinya diharapkan bahwa *Sustainable Development Goals* dapat diaplikasikan oleh semua pihak baik pemerintah, swasta, hingga masyarakat sipil dari seluruh masyarakat dunia untuk membangun masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan dan tangguh baik untuk manusia dan juga planet (sdgs.bappenas.go.id).

Pada perkembangannya, terutama di Indonesia, para pihak saling melihat potensi-potensi sumber daya termasuk pendanaan untuk pencapaian SDG dari banyak sektor tak terkecuali zakat. Dilihat dari jenis program yang dilakukan oleh kerja-kerja zakat, tidak terelakkan memiliki irisan yang jelas terhadap tujuan capaian SDG. Misalnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, air dan sanitasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi capaian SDG.

Adapun peneliti mengaitkan peran pendayagunaan zakat terhadap kemiskinan sebagai pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) poin pertama yaitu mengentaskan kemiskinan. Menurut Bank Dunia (2000), “kemiskinan adalah kekurangan yang nyata dalam hal kesejahteraan.” Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan kesejahteraan dan apa titik acuan untuk mengukur kekurangan. Salah satu pendekatannya adalah dengan menganggap kesejahteraan sebagai kuasa atas komoditas secara umum, sehingga orang lebih makmur jika mereka memiliki kuasa yang lebih besar atas sumber daya. Fokus utamanya adalah pada apakah rumah

tangga atau individu memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Biasanya, kemiskinan kemudian diukur dengan membandingkan pendapatan individu atau konsumsi dengan beberapa ambang batas yang ditetapkan di mana jika berada di bawahnya mereka dianggap miskin. Ini adalah pandangan yang paling konvensional – kemiskinan terutama dilihat dalam hal moneter – dan merupakan titik tolak untuk sebagian besar analisis kemiskinan (Khomsan, 2015: 2).


Dengan demikian, kemiskinan muncul ketika orang tidak memiliki kemampuan kunci, sehingga memiliki penghasilan atau pendidikan yang tidak memadai, atau kesehatan yang buruk, atau rasa tidak aman, atau rendahnya kepercayaan diri, atau rasa ketidakberdayaan, atau tidak adanya hak-hak seperti kebebasan berbicara. Dalam pandangan ini, kemiskinan adalah fenomena multidimensi dan tidak bisa menerima solusi sederhana. Sebagai contoh, karena pendapatan rata-rata yang lebih tinggi tentu akan membantu mengurangi kemiskinan, ini mungkin perlu disertai dengan langkah-langkah untuk memberdayakan kaum miskin, atau mengamankan mereka dari risiko, atau untuk mengatasi kekurangan tertentu yang mereka miliki seperti minimnya ketersediaan sekolah atau adanya pelayanan kesehatan yang buruk.

Kemiskinan adalah suatu permasalahan dan menjadi persoalan yang kerap terjadi di setiap negara terutama di negara berkembang dan kemiskinan menjadi isu yang selalu diperbincangkan baik di kalangan pemerintah dan juga masyarakat. Isu kemiskinan tetap menjadi isu yang sangat penting karena di antara tujuan utama pembangunan ekonomi adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu, pertama faktor individual, dimana seorang menjadi miskin karena faktor pribadinya, seperti cacat permanen. Kedua faktor sosial, dimana kemiskinan terjadi akibat diskriminasi sosial yang dilakukan. Ketiga faktor kultural, dimana seorang menjadi miskin karena perilaku buruknya, seperti malas. Keempat, faktor struktural dimana kemiskinan terjadi karena ketidakadilan sistem ekonomi. Orang menjadi miskin akibat dimiskinkan oleh sistem yang ada. Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor ketiga disebut kemiskinan kultural. Kemiskinan yang disebutkan oleh faktor keempat adalah kemiskinan struktural (Beik & Arsyianti, 2019: 70).

Di Sumatera Utara sendiri penduduk miskin di setiap tahunnya kerap mengalami kenaikan dan penurunan jumlah penduduk miskin di beberapa tahun terakhir. Seperti

data dibawah ini yang mencatat jumlah penduduk miskin diyang di Sumatera Utara yang bersumber dari data BPS mulai dari tahun 2014-2018.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin secara drastis yaitu dari 1.360,60 ribu jiwa menjadi 1.463,66 ribu jiwa dan pada tahun 2015 ke 2016 terjadi sedikit penurunan dari 1.463,66 ribu jiwa menjadi 1.455,95 ribu jiwa. Dari 2016 ke 2017 mengalami sedikit penurunan dari 1.455,95 menjadi 1.453,87 ribu jiwa, kemudian dari 2017 ke tahun 2018 terjadi penurunan penduduk miskin yaitu dari 1.453,87 ribu jiwa menjadi 1.324,98 ribu jiwa. Angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami sedikit penurunan dari 9,28 persen pada September 2017 menjadi 9,22 persen pada Maret 2018. Angka ini setara dengan jumlah penduduk miskin yang berada pada kisaran 1.324,98 ribu jiwa pada maret 2018, atau hanya berkurang sekitar 1,6 ribu jiwa dalam satu semester terakhir, dari 1.326,57 ribu jiwa pada September 2017.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 1 Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang kepadatan penduduknya cukup tinggi di Indonesia yaitu menempati posisi ke-empat dalam angka kepadatan penduduk setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Disamping dengan

kepadatan penduduk, Sumatera Utara juga dihadapkan dengan tingginya angka kemiskinan penduduk.

Menurut data tercatat jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mencapai 1,291 juta jiwa. Ini sama dengan 8,94% lebih penduduk di Sumatera Utara masih tergolong miskin dari total penduduk di Sumatera Utara sekitar 14 juta jiwa. Ini menandakan masih terbilang banyak masyarakat miskin di Sumatera Utara. Begitu juga 63.91% dari keseluruhan jumlah penduduk di Sumatera Utara adalah masyarakat muslim. Perlu adanya upaya khusus yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan yang sedang terjadi pada saat sekarang ini. Untuk seluruh elemen baik pemerintah, stakeholder dibutuhkan perhatiannya yang lebih besar terhadap permasalahan ini.

Bahkan Islam sendiri sangat memperhatikan kemiskinan. Islam mengatakan bahwa kemiskinan menjadi ancaman dan juga bencana bagi keimanan. Seperti yang telah disebut didalam QS. Al-Baqarah (2): 268.

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Oleh karena itu, kemiskinan bukanlah hal yang dianggap sepele didalam islam. Karena jika sudah melebihi batas. Ini akan menjadi ancaman dan bahaya terutama dalam perekonomian dan kesejahteraan. Salah satu juga penyebab kemiskinan adalah adanya ketimpangan pendapatan yang sangat pada selisish pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Maka dari itu dibutuhkannya mekanisme untuk menyeimbangkan pendapatan dengan menyalurkan pendapatan orang kaya kepada yang lebih membutuhkannya. Sehingga jarak ketimpangan tidak terlalu jauh antara si kaya dengan si miskin Oleh karena itu dalam Islam solusi untuk meminimalisir dan pengentasan kemiskinan secara ekonomi Islam adalah dengan zakat. Zakat dinyatakan mampu sebagai solusi dari masalah kemiskinan.

Kajian Literatur

Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Karenanya zaka berarti tumbuh dan berkembang, bila dikaitkan dengan sesuatu juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang. Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al- Qur'an (Ali, 2006: 6-7).

Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung (delapan asnaf). Pola pendayagunaan zakat adalah dengan menginvestasikan dana zakat. Yusuf Qardhawi dalam fiqhuz zakat mengemukakan bahwa pemerintah islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas

dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Sedangkan kesejahteraan sendiri berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup dan sebagainya. Adapun menurut Islam Konsep kesejahteraan adalah terealisasinya tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan dunia (falah) dan ahirat serta serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-tayyibah). Dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya mencakup hal materi saja melainkan juga dalam hal ruhaniah.

Sustainable Development Goals (SDG)

Pada 25 September 2015, PBB mencanangkan program *Sustainable Development Goals* (SDG) yang merupakan program lanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDG) dengan tujuan untuk pembangunan berkelanjutan. Kesepakatan pembangunan baru pada program SDG mendorong perubahan-perubahan yang berpindah pada arah pembangunan yang berkelanjutan dengan dasar hak asasi manusia dan kesetaraan guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup atas dasar prinsip-prinsip universalitas, integritas dan inklusif sebagai keyakinan bahwa tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan SDG, namun penulis mengaitkannya pada poin ke 1 yaitu: Tujuan 1 Tanpa kemiskinan di mana Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah di banyak negara, sehingga penghilangan kemiskinan dan kelaparan di tahun 2030 menjadi tulang punggung tujuan pada program pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan utama pada MDG fokus pada kemiskinan dan di SDG kembali menjadi tujuan utama. Kemiskinan dan kelaparan masih sebagai problem dunia, sehingga tujuan utama penghapusan kemiskinan sebagai tujuan utama diarahkan untuk menjamin keberlanjutan capaian MDG. Persoalan kemiskinan ditempatkan dalam kerangka multidimensi, yakni melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan dari berbagai sisi. Pada *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development* memiliki tujuan dapat mengakhiri kemiskinan sebagai tujuan utama dari 17 tujuan yang telah disepakati pada SDG. Tujuan pertama dari 17 tujuan SDG, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun (*End poverty in all its forms everywhere*). Tujuan utama itu harus masuk dalam tema pembangunan,

agenda utama dan berkelanjutan yang mendasari tujuan–tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan dan energi, dan lain–lain.

Kemiskinan

Secara umum kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana ketika seseorang atau beberapa orang dalam kelompok tidak mampu mencukupi batasan minimal dari standar kehidupan tertentu. *World Bank* menjelaskan beberapa karakteristik penduduk miskin diantaranya gizi buruk, rendahnya pendidikan, umur harapan hidup, dan standar perumahan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan dipandang sebagai suatu ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Konsep kemiskinan dalam Islam dalam beberapa hal tidak berbeda dengan konsep kemiskinan yang saat ini kita kenal. Namun, ada beberapa aspek tambahan yang menjadi point tersendiri ketika berbicara tentang kemiskian dalam pandangan Islam. Dalam perspektif syariah, terjadinya perbedaan yang menjadi penyebab kemiskinan sesungguhnya merupakan *sumnatullah fil bayah*. Keberadaan kelompok masyarakat yang berbeda-beda penghasilan sesungguhnya tidak bisa dinafikan. Dalam pandangan islam, ketika berbicara kemiskinan, maka yang ditekankan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang terkategori sebagai kelompok mampu (Beik & Arsyianti, 2019: 71).

Kemiskinan adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, pakaian, kelangsungan hidup lama dan ketahanan sosial. Miskin juga dikarenakan tidak adanya ketersediaan material bagi manusia untuk bertahan hidup lama. Islam memberikan gambaran bahwa orang miskin harus mendapatkan perlindungan baik secara materi maupun agama.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati, dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas dengan bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini memaparkan dan mendeskripsikan bagaimana yang didapatkan dari kata-kata hasil wawancara dengan informan penelitian. Pertanyaan “bagaimana” lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti tidak memiliki kontrol terhadap obyek penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada jenis penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial. Dalam penelitian ini meneliti mengenai analisis pendayagunaan zakat produktif dalam mengurangi kemiskinan sebagai tercapainya tujuan dari *Sustainable Development Goals* Indonesia. Penelitian ini hanya menyiapkan beberapa pertanyaan untuk memperoleh data primer berupa keterangan, informasi, sebagai data awal yang dilakukan (Rahmani, 2016: 4).

Hasil Dan Pembahasan

Pengelolaan Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Menyadari urgensi aspek penggalangan dana, BAZNAS Sumatera Provinsi Utara mempraktikkan penggalangan dengan cara “menjemput bola”. Dalam perkembangannya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tidak saja menerapkan strategi tersebut. Lebih dari itu lembaga ini menerapkan konsep dan teori marketing dalam hal penggalangan dana. penggalangan pada dasarnya adalah sama dengan menjual produk. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini menjual program dan produk syariah. Produk yang dijual

dalam bentuk program seperti program peduli pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Program-program BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah Beasiswa Dhuafa dan yatim, Program Kesehatan Masyarakat Keliling, Program Sinergi Pemberdayaan Ekonomi, dan sebagainya. Sedangkan produk syariah yang dijual oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berbentuk bagaimana seorang muslim mau menerima ZIS dan menyerahkan wakafnya.

Dalam rangka mempromosikan dan mensosialisasikan program BAZNAS provinsi Sumatera utara lembaga ini melakukan beberapa metode. Pertama, BAZNAS provinsi Sumatera utara mandangi setiap kantor dan perusahaan secara *door to door* untuk mempromosikan program dan menggalang dana ZIS. Kedua, membentuk program khusus untuk penggalangan dana kemanusiaan jika terjadi kasus dan bencana seperti program peduli bencana nasional, dan sebagainya. Ketiga, dalam rangka menjaga keberlangsungan penghimpunan dana yang telah terkumpul, BAZNAS provinsi Sumatera utara terus menjalin hubungan baik dengan donatur. Keempat, dalam rangka melebarkan jaringan penggalangan dana BAZNAS provinsi Sumatera utara juga rutin mensosialisasikan berbagai program dan produknya kepada masyarakat luas baik melalui website, media cetak/elektronik, sepanduk, pamflet dan sebagainya.

Penyaluran Dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS provinsi Sumatera Utara

Kegiatan utama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah menghimpun dana dari para muzzaki dan menyalurkan dana kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Salah satunya menyalurkan dana infaq untuk program usaha produktif sehingga dana yang diberikan kepada mustahik tidak hanya habis pakai (konsumtif) namun dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup dalam bentuk produktif. Hal ini dimaksudkan agar mustahik mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara terus menerus. Data yang diperoleh peneliti dari hasil dokumentasi dan wawancara secara langsung di kantor BAZNAS provinsi Sumatera Utara yaitu, terkait pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS provinsi Sumatera Utara adalah dengan cara pemberian bantuan modal usaha produktif. Program bantuan produktif yang diberikan BAZNAS provinsi Sumatera Utara adalah melalui penyaluran dana pinjaman bergulir yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan

kemandirian masyarakat serta memberdayakan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sasarannya adalah para pelaku usaha mikro yang masih lemah di kota Medan. Penyaluran zakat produktif ini diberikan kepada mustahik fakir miskin yang memiliki usaha namun lemah dalam hal permodalan untuk usaha mereka.

**Tabel 1 Penerimaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah
 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**

Keterangan	2019
Penerimaan	
Dana Zakat :	
Zakat ASN	Rp5,199,321,339
Zakat Kemenag Kabupaten dan Kota	Rp29,232,685
Zakat Lembaga dan Perorangan	Rp1,334,307,660
Bank Muamalat Indonesia – Zakat	Rp781,683
Bank Syariah Mandiri – Zakat	Rp6,407,002
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	Rp6,570,050,369
Dana Infaq dan Shadaqah :	
Penerimaan dana infaq PNS	Rp766,949,370
Penerimaan dana infaq non PNS	Rp37,726,590
Penerimaan dana infaq jamaah haji	Rp51,773,000
Penerimaan kemenag kabupaten/kota	Rp21,556,446
Bank Muamalat – Rek. Infaq	Rp8,273,467
Bank Syariah Mandiri – Rek. Infaq	Rp15,353,105
Dividen dari PT. BPRS Paduarta Insani	Rp93,623,888
Jumlah Penerimaan Dana Infaq dan Shadaqah	Rp999,255,866
Jumlah Penerimaan	Rp7,569,306,235

Sumber : Laporan Keuangan 2019 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

**Tabel 2 Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah
BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**

Keterangan	2019
Penyaluran	
Dana Zakat :	
Fakir Miskin	Rp3,026,252,800
Muallaf	Rp7,974,000
Gharim	Rp42,875,000
Sabilillah	Rp775,754,500
Ibnu Sabil	Rp11,480,000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	Rp3,864,336,300
Dana Infaq dan Shadaqah :	
Bantuan Konsumtif	Rp670,068,891
Penyuluhan, Pembinaan, dan Sosialisasi	Rp170,284,000
Bantuan Kepada Mesjid Dan Musholla	Rp609,515,000
Pembiayaan Sekretariat	Rp42,805,887
Jumlah Penyaluran Dana Infaq dan Shadaqah	Rp1,492,673,778
Jumlah Penyaluran	Rp5,357,010,078

Sumber : Laporan Keuangan 2019 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Dari hasil wawancara dengan Bapak T. M. Ridwan, selaku Ketua Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan pada BAZNAS provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa program zakat produktif terdiri dari Modal usaha yang diberikan secara bergulir dalam bentuk qardhul hasan (tanpa bunga atau tanpa anggunan) dengan rentang waktu 12 bulan/1tahun mereka mengembalikan modal yang diberikan oleh BAZNAS dan jika mustahik dapat melunasi secara tepat waktu akan mendapatkan modal usaha baru dengan jumlah lebih besar dari yang sebelumnya.

Beliau juga mengatakan bahwa pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha disyaratkan mustahiq sudah ada usahanya karena di program nantinya akan disurvei dan dilihat mustahiq yang ada usahanya, syarat-syarat lain yang mengiringi yaitu setiap mustahiq penghasilannya masih dibawah nisab zakat. Program berupa bantuan

dana pinjaman modal usaha khususnya untuk warga Kota Medan yang mempunyai usaha-usaha kecil. Program ini dapat menjadi pintu masuk bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sampai saat ini BAZNAS provinsi Sumatera Utara sudah memberikan bantuan dana pinjaman modal bagi para pedagang-pedagang kecil.

Tetapi apabila pensitribusian dana untuk modal usaha produktif ini lebih diperbanyak maka secara tidak langsung juga dapat membantu lebih banyak lagi mustahik untuk berusaha lebih mandiri dan tidak sebagian kecil saja masyarakat yang merasakan bantuan bergulir produktif ini. Pendistribusian zakat didorong kearah yang produktif karena dinilai lebih menjanjikan pemenuhan dan pencapaian tujuan pengelolaan zakat. Pendistribusikan secara produktif diberikan dalam bentuk berbagai sarana usaha maupun dalam bentuk permodalan untuk proyek sosial jangka panjang yang menguntungkan. Jika penyaluran dana lebih banyak diarahkan untuk produktif maka dapat membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus-menerus, mengurangi angka pengangguran, dan dapat mengurangi angka kemiskinan masyarakat.

Gagasan dalam pendayagunaan dana infaq untuk modal usaha produktif kepada mustahik telah dicantumkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 bahwa Zakat dan Infaq didayagunakan untuk usaha produktif merupakan gagasan yang tepat karena melihat sekarang ini meningkatnya usaha-usaha yang gulung tikar, tidak mampu meningkatkan produksinya dan juga krisis akan permodalan yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Dengan diberikannya dana produktif untuk modal usaha produktif ini diharapkan mustahik mampu mengembangkan usahanya dan lebih inovasi dalam rangka perbaikan ekonomi dan sebelumnya sebagai mustahik (penerima) berubah menjadi muzaki (pemberi).

Maka diharapkan pendistribusian dan pendayagunaan dana infaq untuk modal usaha produktif dengan bimbingan, pengawasan yang berkelanjutan dari pihak BAZNAS provinsi Sumatera Utara, mereka mampu bekerja menurut keahliannya dan dapat mengembangkan usaha yang telah dijalankam mereka. Meskipun tujuan utama dari BAZNAS provinsi Sumatera Utara adalah mengubah status mustahik menjadi muzaki belum tercapai namun sekurang-kurangnya mereka dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam jangka waktu yang panjang. Dalam menyalurkan pinjaman bergulir produktif ini persepsi masyarakat juga turut menjadi faktor penentu berhasil tidaknya program ini. Pola distribusi zakat produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema

qardul hasan. Yaitu salah satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak T. M. Ridwan selaku Ketua Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS provinsi Sumatera Utara, beliau mengungkapkan bahwa: “dana untuk bantuan produktif saat ini kurang besar, sehingga banyak para pemohon bantuan bergulir produktif ini tidak dapat terladeni dan hanya sebagian kecil saja yang dapat merasakan bantuan ini, padahal banyak pemohon di wilayah kota medan ini yang menginginkan bantuan produktif ini. Oleh karena itu peran BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan umat belumlah dapat tercapai sesuai harapan”

Seharusnya pendistribusian zakat seperti ini tetap harus memperhitungkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 26 Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 bahwa: “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, di lakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan perinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”.

Dana infaq untuk modal usaha produktif akan menciptakan pemanfaatannya apabila pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan terutama dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Menurut penulis, dalam praktik pendayagunaan dana infaq untuk modal usaha produktif yang dilakukan BAZNAS provinsi Sumatera Utara belum berjalan sesuai prosedur berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2011 dan ketentuan program pinjaman produktif, yang mana masih adanya mustahik yang belum bisa memanfaatkan dana tersebut sebaik-baiknya hal ini terlihat bahwa pinjaman dana produktif yang telah diberikan belum bisa dikembalikan atau dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam hal ini pihak BAZNAS provinsi Sumatera Utara diharapkan harus lebih selektif dalam meyeleksi dan mengawasi perkembangan usaha yang sedang dijalankan oleh mustahik, tidak hanya berupa permodalan dlam bentuk materi namun harus adanya dukungan data yang benar-benar nyata.

Pentingnya pengawasan dilakukan untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan. Dengan adanya pengawasan setelah dana usaha produktif disalurkan maka pihak BAZNAS provinsi Sumatera Utara dapat menilai dan mengukur usaha yang sedang

dijalankan oleh mustahik berjalan dengan baik atau adanya penyimpanganpenyimpangan sehingga dapat mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

Dengan tidak adanya pengawasan dan pengendalian dapat memungkinkan terjadinya penyelewengan seperti halnya dana yang seharusnya digunakan untuk modal usaha malah digunakan untuk pembelanjaan kebutuhan sehari-hari atau membayar hutang, sehingga BAZNAS provinsi Sumatera Utara tidak mengetahui bagaimana perkembangan usaha mustahik yang telah menerima dana permodalan untuk usaha produktif dan juga tidak mengetahui kendala apa saja yang dihadapi mustahik dalam berwirausaha.

Dampak Dana Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan

Teknik penyaluran dana zakat produktif dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan. Pendayagunaan dana zakat produktif ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan kehidupan mustahik. Secara langsung pendayagunaan ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali dan mempakarsai kegiatan untuk memecahkan masalah kemiskinan dengan menggunakan sumber daya (modal, keahlian, pengetahuan) mustahik itu sendiri dengan cara berkelanjutan.
- b. Meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap berkesinambungan kegiatan dan program pembangunan mustahik.
- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menilai sumber daya yang yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan mustahik.

Secara sederhana, pendayagunaan zakat produktif dengan pemberdaya masyarakat berupa bantuan permodalan untuk menjalankan usaha produktif akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggali masalah dan kebutuhan mereka, mencari solusi dan merancang kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mengatasi masalah dan kebutuhannya, mengurangi beban dan kesulitan yang dialami mustahik sehingga membantu mengurangi angka kemiskinan mustahik serta tidak hanya menjadikan si penerima dana namun dapat menjadi si pemberi dana, dengan kata lain menjadikan

mustahik menjadi muzzaki. Berikut tabel data mustahik penerima bantuan bergulir produktif dari BAZNAS provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3 Nama-Nama Mustahik Yang Menerima Bantuan Modal Usaha Bergulir Produktif Dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

NO	NAMA / ALAMAT	USAHA	JUMLAH
1	Siti Aisyah / Tan Khenghiong Jl. Sei Serayu No. 49 Medan	Jualan obat China	Rp 1.200.000
2	Humairah Az Zahra / Demi Lase Jl. STM Gg. Sukur Barat No. 7 / Perumh. Puri Anom	Usaha jualan paket dan pulsa	Rp 1.500.000
3	Yati Amrun Jl. Cempaka Turi Gg. Cempaka 2 Desa Bandar Khalipah Kec. P. Sei Tuan	Usaha jualan minuman dan makanan	Rp 1.200.000
4	Righatsyah. S.Kh Jl. Pasar I Gg. Sapto Argo, No. 12 Tanjung Sari Medan	Usaha produksi kerajinan tangan dari bahan plastik bekas minum cuo.	Rp 1.200.000
5	Nur Ainah Jl. Pendidikan Gg. Sedulur Dusun II B. Setia No. 517 P. Sei Tuan	Usaha cateringan / sayur masak	Rp 1.000.000
6	Surdatik Jl. Kapten Jamil Lubis / Jl. Letda Sujono Gg. Kurnia No. 11	Jualan makanan dan minuman dan jajanan anak sekolah	Rp 1.200.000
7	Yetriati Jl. Datuk Kabu Psr III Gg. Sepakat Tembung	Jualan sarapan pagi	Rp 800.000
8	Naima Dusun XVI Benteng Hilir Jl. Bejo Gg. Pribadi	Usaha kelontong	Rp 1.500.000
9	Rubyamin Jln. Tuamang No. 151	Untuk modal usaha jualan warung kopi dan mie instan dll	Rp 700.000
10	Muhammad Zulqornaen Nasution Jl. Pukat No. 46 Mandala By Pas Bantan Timur Tembung	Jual hasil kerajinan tangan dari kayu dan rotan (keranjang sampah, kursi, kandang ayam, dll	Rp 1.500.000
11	Misnah Dusun IX Desa Serdang Kec. Beringin-Deli Serdang	Untuk modal usaha jualan warung kopi dan mie instan dll	Rp 1.000.000

12	Budi Suruadi Jl. SM. Raja Gg. Perhubungan No. 12 A Teladan Barat Medan Kota	Jualan ice cream di maju bersama komp. MMTC Pancing	Rp 700.000
13	Lina Wati Jl. Lembah Berkah LK X / Jl. Sunggal Kp. Tempel LK. XII Kec. Medan Sunggal	Modal usaha pakaian	Rp 1.500.000
14	Dora S Jl. Sehati Gg. Arsitek Medan Perjuangan	Untuk perbaikan sepeda motor yang rusak agar bisa digunakan kembali untuk jualan pecal	Rp 1.500.000

Sumber : Laporan Keuangan 2019 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan penulis kepada mustahik penerima bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS provinsi Sumatera Utara, para mustahik memberikan kesimpulan bahwa dengan adanya bantuan bergulir produktif dalam bentuk modal usaha ini membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun belum dapat meningkatkan perkembangan usaha mereka karena bantuan modal yang mereka terima masih sangat sedikit. Dan pemberian bantuan ini belum bisa mencapai harapan BAZNAS dalam mengentas kemiskinan terkait dana yang disalurkan kepada mustahik masih sangat kecil sehingga banyak penduduk miskin yang belum merasakan bantuan ini. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Hasil wawancara selanjutnya adalah dengan beberapa mustahik yang menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS provinsi Sumatera Utara (wawancara, tanggal 7/8 Januari 2021).

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan penulis kepada mustahik penerima bantuan produktif dari BAZNAS provinsi Sumatera Utara, para mustahik memberikan kesimpulan bahwa dengan adanya bantuan bergulir produktif dalam bentuk modal usaha ini sangat membantu perekonomian mereka, karena dapat mendirikan usaha kecil-kecilan. Oleh sebab itu sangat membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka juga mengatakan bahwa dengan adanya bantuan ini

maka dapat meringankan beban masyarakat. Namun belum dapat meningkatkan perkembangan usaha mereka karena bantuan modal yang mereka terima masih sangat relative sedikit.

Dapat dilihat berdasarkan wawancara penulis dengan mustahik penerima bantuan bergulir dari BAZNAS provinsi Sumatera Utara, ibu Siti Aisyah “mengenai bantuan yang diberikan oleh BAZNAS provinsi Sumatera Utara berupa bantuan dana untuk modal usaha ini cukup membantu usaha saya tetapi sampai saat ini usaha saya belum berkembang karena bantuan yang diberikan sedikit, pihak BAZNAS juga tidak pernah melakukan pengawasan maupun pembinaan atas usaha saya.”

Hal yang sama dikatakan oleh mustahik Ibu Naima mengatakan bahwa “bantuan modal usaha ini sudah cukup bermafaat dalam membantu usaha saya, akan tetapi usaha saya sekarang tidak berjalan lagi karena saya masih sangat kekurangan modal, saya menerima bantuan dana bergulir dari BAZNAS sudah setahun yang lalu itupun bantuan yang diberikan sangat sedikit sehingga usaha yang saya lakukan belum ada perkembangan, bahkan sekarang ini saya juga sudah lama tidak berjualan lagi. Kalau dari pengawasan dan pembinaan belum pernah dilakukan pihak BAZNAS terhadap usaha saya.”

Namun pada pihak BAZNAS provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 belum dapat melakukan pembinaan maupun pendampingann karena Sumber Daya Manusia yang dimiliki masih terbatas. Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan kepada para penerima pinjaman bergulir produktif baru hanya sekedar dikunjungi saja.

Dari sisi pengawasan, pinjaman bergulir produktif ini juga perlu dilakukan mengingat bahwa pinjaman yang diberikan merupakan amanah dari masyarakat, dan bertujuan untuk diberikan secara bergantian kepada para kaum dhuafa yang memiliki usaha. Namun pengawasan atas program pinjaman bergulir produktif yang dilakukan oleh pihak BAZNAS provinsi Sumatera Utara baik itu atas pinjaman bergulir produktif yang disalurkan oleh BAZNAS provinsi Sumatera Utara dan masih sangat lemah.

Pentingnya pengawasan dilakukan untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan, dengan adanya pengawasan setelah dana usaha produktif disalurkan maka pihak BAZNAS provinsi Sumatera Utara dapat menilai dan mengukur usaha yang dijalankan oleh mustahik berjalan dengan baik atau adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat mengambil tindak koreksi yang diperlukan.

Selanjutnya, melalui pemberdayaan dana bergulir produktif ini, orang yang kurang beruntung akan terangkat taraf hidupnya dari kehidupan yang serba kekurangan menjadi kehidupan yang lebih sejahtera serta dapat mengeluarkan sedikit tidaknya para penduduk miskin dari garis kemiskinan. Selain itu akan mengangkat taraf hidup orang yang berusaha itu. Melalui pola pemberdayaan seperti itu, zakat harta orang kaya dapat terus dikembangkan atau digulirkan kepada mustahik yang lain sehingga nilai harta zakatnya akan semakin bertambah. Bagi mustahik yang memperoleh keterampilan dan modal tersebut diharapkan dapat mengembangkan usahanya agar kesejahteraannya menjadi semakin 60 meningkat, sehingga lambat laun predikat mustahik akan berubah menjadi muzakki.

Program Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Tujuan 1 dari Tujuan Pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030, seluruh stakeholder baik pemerintah maupun non-pemerintah berupaya menjalankan berbagai kebijakan, program dan kegiatan. Target yang ingin dicapai selama 15 tahun ke depan terdiri dari pemberantasan kemiskinan, penerapan perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan.

Standar kemiskinan setiap negara berbeda-beda, negara dengan tingkat perekonomian yang maju tentu penduduknya memiliki daya beli yang baik begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu standar kemiskinan perlu mempertimbangkan paritas daya beli (*purchasing power parity*) dalam perhitungannya. Dari hasil perhitungan *World Bank* dari tahun 2010 – 2018 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang hidup dengan kurang dari \$ 1,90 per hari di Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2010 persentase penduduk Indonesia yang hidup dengan kurang dari \$ 1,90 per hari tercatat sebesar 15,7 persen dan dalam dalam jangka waktu 8 tahun, Indonesia berhasil mengurangi persentase penduduk yang hidup dengan kurang dari \$ 1,90 per hari menjadi 4,6 persen.

Selanjutnya, tujuan pembangunan berkelanjutan yakni, dalam tatanan yang lebih luas, dunia juga sedang mencari tujuan-tujuan bersama yang disepakati untuk dipenuhi

oleh seluruh negara. Pencarian tersebut terinisiasi dengan heroik pada tahun 2000, di mana *Millenium Development Goals* (MDGs) disepakati oleh negara-negara di dunia. Tujuan di masa millennium itu disepakati untuk dicapai pada tahun 2015. Fokus dari tujuan tersebut lebih banyak pada pengentasan kemiskinan ekstrim di dunia. Namun, faktanya MDGs belum dapat memberikan perbedaan yang berarti dalam mengambil peran memberantas kemiskinan. Banyak negara-negara, khususnya di Benua Afrika, yang masih sangat jauh tertinggal dan tidak dapat mencapai targetnya. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang gagal dalam mewujudkan MDGs, utamanya dalam hal menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi Baru Lahir (AKB). Penelitian menyebutkan bahwa permasalahan utama dari MDGs adalah target yang tidak rasional dan mobilisasi sumber daya (*resource mobilization*) yang tidak berjalan dengan baik

Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dan Keterkaitannya Dalam Pencapaian Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDG)

Penyaluran dana Zakat secara nasional telah menyasar ke jiwa mustahik. Dari aneka aktifitas pengumpulan dan penyaluran dengan variasinya, kerja-kerja zakat termasuk organisasi-organisasi pengelolanya berupaya untuk mencapai tujuan dari zakat yaitu untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya para mustahik/orang-orang yang berhak atas zakat. Pengelolaan zakat secara umum dilakukan melalui program-program dan kegiatan, yang jika dikelompokkan ke dalam bidang-bidang, berupa program santunan/ layanan bantuan langsung yang bersifat konsumtif, program pendidikan, program kesehatan, program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi masyarakat, serta program kedaruratan, dan lainnya. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pun telah menginisiasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau biasa disebut *Sustainability Development Goals*.

SDG merupakan agenda pembangunan global berkelanjutan yang telah mendapatkan konsensus atau kesepakatan dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berkomitmen pada pencapaiannya. SDG sebagai inisiatif kelanjutan dari platform sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs). Pada perkembangannya, terutama di Indonesia dan para pihak saling melihat potensi-potensi sumber daya termasuk pendanaan untuk pencapaian SDG dari banyak sektor tak

terkecuali zakat. Dilihat dari jenis program yang dilakukan oleh kerja-kerja zakat, tidak terelakkan memiliki irisan yang jelas terhadap tujuan capaian SDG. Misalnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, air dan sanitasi, dll.

Dalam Pengelolaan Zakat BAZNAS Propinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan dan melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ yang ada di provinsi tersebut. (1) UPZ pada Kantor Daerah Provinsi dan Instansi Vertikal yang berada di daerah tersebut. (2) UPZ dan BUMD dan BUMN Cabang yang berada di daerah tersebut. (3) UPZ pada Perusahaan Swasta dan Unit Usaha milik orang muslim setempat yang berada di bawah koordinasi Provinsi yang bersangkutan. BAZNAS memiliki 5 (lima) fokus ketegori penyaluran dana, yakni (1) ekonomi; (2) sosial dan kemanusiaan; (3) kesehatan; (4) pendidikan; dan (5) dakwah. Masing-masing fokus tersebut sesuai dengan dimensi maqasid syariah yakni secara berturut-turut (1) Harta; (2) Keturunan; (3) Jiwa; (4) Pendidikan; dan (5) Dakwah. Hal ini perlu dipertahankan dan bahkan disesuaikan terus menerus terhadap perkembangan zaman. Sebagaimana juga maqasid syariah yang sesungguhnya sangat fleksibel penerapannya terhadap perkembangan zaman yang ada).

Strategi Penguatan Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS yakni dengan irisan program SDG dan zakat bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini dan aneka turunannya. Beberapa pendapat dan pandangan muncul mencoba mengaitkan satu per satu dari poin-poin SDG dengan interpretasi atas kerja zakat khususnya dari sudut penerima manfaat dan peruntukkan zakat. Kontribusi Zakat terhadap SDG saat ini berfokus pada 5 tujuan yaitu Goal 1, Menghapus Kemiskinan, Goal 2, Mengakhiri kelaparan, Goal 3, Kesehatan yang baik dan kesejahteraan, Goal 4, Pendidikan Bermutu, dan Goal 5, Air bersih dan sanitasi. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa di setiap tujuan SDG merupakan poin-poin yang seluruhnya sesuai dengan zakat, atau tepatnya dapat didukung oleh kerja zakat. Irisan antara SDG dan Zakat di implementasikan oleh BAZNAS Sumatera Utara Menjadi 5 program unggulan mereka yakni, (1) Sumut Peduli, (2) Sumut Sehat, (3) Sumut Makmur, (4) Sumut Cerdas, dan (5) Sumut Taqwa.

Kesimpulan

Dalam kegiatan program pinjaman bergulir produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum berjalan sempurna di mana dana yang

disalurkan belum adanya pengawasan dan pembinaan dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara serta belum berjalan sesuai prosedur dan ketentuan pinjaman produktif yang ada. Pemberian bantuan bergulir produktif dalam bentuk modal usaha sudah cukup bermanfaat untuk mustahik dalam membantu mustahik memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan usaha yang dijalankannya. Namun, kegiatan ini belum sepenuhnya memberikan dampak positif untuk perkembangan usaha yang dijalankan mustahik dikarenakan modal usaha yang diberikan kepada mustahik masih sangat relatif sedikit dan pengawasan atas usaha yang dijalankan mustahik oleh BAZNAS provinsi Sumut masih sangat lemah sehingga usaha yang dijalankan mustahik tidak dapat berkembang lebih baik dan masih banyak masyarakat miskin yang tidak dapat merasakan bantuan produktif ini. Secara sederhana, pendayagunaan zakat produktif dengan pemberdayaan masyarakat berupa bantuan permodalan untuk menjalankan usaha produktif akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggali masalah dan kebutuhan mereka, mencari solusi dan merancang kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mengatasi masalah dan kebutuhannya, mengurangi beban dan kesulitan yang dialami mustahik sehingga membantu mengurangi angka kemiskinan mustahik serta tidak hanya menjadikan si penerima dana namun dapat menjadi si pemberi dana, dengan kata lain menjadikan mustahik menjadi muzzaki.

Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS yakni dengan irisan program SDG dan zakat bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini dan aneka turunannya. Beberapa pendapat dan pandangan muncul mencoba mengaitkan satu per satu dari poin-poin SDG dengan interpretasi atas kerja zakat khususnya dari sudut penerima manfaat dan peruntukkan zakat. Kontribusi Zakat terhadap SDG saat ini berfokus pada 5 tujuan yaitu menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, dan air bersih dan sanitasi.

Pihak BAZNAS diharapkan melakukan evaluasi dan penagihan terusmenerus sesuai dengan ketentuan kepada mustahik yang menerima bantuan dana produktif agar dana yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan untuk modal usaha dan tidak terjadi penyelewengan pengguna dana yang sebenarnya. Perlu adanya cara sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat atas pinjaman bergulir produktif dengan menekankan bahwa pinjaman wajib kembali dan pinjaman merupakan dana bergulir yang harus diberikan

secara bergantian kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan sehingga penyaluran dana zakat kearah produktif untuk pengembangan usaha kecil ini dapat meningkatkan penerima zakat menjadi pemberi zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI. (2002). Al-Qur'an Terjemahan., Jakarta : Karya Insan Indonesia, Beik, Irfan Syauqi & Laily Dwi Arsyianti (ed.) .(2019). *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Depok: Rajawali Pers.
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: Febi Press.
- Irianto Agus. (2009). *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Kencana.
- Hafifuddin Didi, dkk. (2008). *The power of zakat studi perbandingan pengelolaan zakat Asia Tenggara* , Cet.I, Malang: UIN-Malang Press.
- Hafidudin. (2009). Pemberdayaan Zakat Untuk Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi*, 1 (2), .
- Khomsan Ali, Dkk. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Menglasifikasi Orang Miskin*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ali, Nuruddin Mhd.(2006). *Zakat sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*, Cet. I .Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

<http://sdgs.bappenas.go.id>